



SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU BAIK REGULAR MAUPUN TRANSFER

AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**



UNIVERSITAS ISKANDARMUDA
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Kampus Unida - Surien No. 15 Banda Aceh

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA
NOMOR : 985/SK-UNIDA/IV/2018
TENTANG
PENGESAHAN SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Iskandarmuda yang berkualitas, terpercaya dan inovatif, maka perlu di tetapkan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Bahwa Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

7. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda :
 - a. Nomor 01/KPTS/YPTI/1987
 - b. Nomor 01/YPTI/KPTS/2001
 - c. Nomor 03/YPTI/KPTS/2008
8. Keputusan Rektor Unida No. 08/KPTS/Unida/2012
9. Statuta Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, tanggal 02 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU BAIK REGULAR MAUPUN
MAHASISWA TRANSFER**

Pertama :

Mengesahkan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Iskandarmuda sebagaimana terlampir.

Kedua:

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 April 2018

**Dekan Fakultas Teknik
Universitas Iskandarmuda**



Ir. H. M Ali Hasballah, MT.

NIP. 19560714 199203 1 001

UNIVERSITAS ISKANDARMUDA



SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU REGULAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Iskandarmuda ini diterbitkan. Sistem ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam penerimaan mahasiswa baru.

Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Iskandarmuda berusaha untuk menciptakan alumni-alumni yang bermutu dengan kepribadian unggul dan integritas. Untuk mendukung hal tersebut, Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang utama dalam menciptakan alumni-alumni yang bermutu dan bermanfaat di masyarakat. Melalui rangkaian proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Universitas Iskandarmuda berupaya merekrut mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang kiranya mampu untuk diarahkan, dididik menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik melainkan juga unggul dalam hal kepribadian (mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur, setia dalam berelasi, dapat dipercaya dan dapat diandalkan), integritas (cakap dalam bekerja, rajin dan tekun), kepedulian sosial (dapat menjadi agen perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik).

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Iskandarmuda dibagi menjadi dua jalur penerimaan yaitu Jalur Regular dan Jalur Pindahan/Integrasi. Setiap jalur penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, latar belakang politik dan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Program seleksi dilaksanakan secara obyektif karena hasil proses seleksi didasarkan pada kriteria penilaian yang diperoleh oleh calon mahasiswa dalam melaksanakan Ujian/Seleksi Masuk Mahasiswa Baru.

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA TRANSFER

1. Definisi :

- 1.1. Mahasiswa pindahan adalah kepindahan mahasiswa ke Universitas Iskandarmuda dari Universitas Negeri atau Universitas Swasta yang telah mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada fakultas/jurusan/program studi yang sama atau sejenis
- 1.2. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat pembakuan atau syarat tertentu

2. Tujuan :

Melaksanakan proses penerimaan mahasiswa pindahan ke Universitas Iskandarmuda dari Universitas Negeri atau Universitas Swasta yang telah mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada fakultas/jurusan/program studi yang sama atau sejenis

3. Ruang Lingkup :

Mulai dari proses penerimaan mahasiswa pindahan sampai yang bersangkutan melaksanakan registrasi administrasi

4. Garis Besar Prosedur :

- a. Calon mahasiswa membawa surat pengantar permohonan pindah dari perguruan tinggi asal ke WR 1 c.q Ka.Bag Akademik Universitas Iskandarmuda
- b. Calon mahasiswa membawa Kartu Hasil Studi/transkrip nilai dan mempunyai nilai IP min 2.75
- c. Calon mahasiswa berasal dari Program Studi yang sudah terakreditasi dan membawa keterangan Sertifikat Terakreditasi Program Studi Asal
- d. Ka. Bagian Akademik berkoordinasi dengan Program Studi yang dituju.
- e. Ketua Jurusan/Program Studi menindaklanjuti permohonan pindah mahasiswa.
- f. Ketua Jurusan/Program Studi menganalisa berkas-berkas kelengkapan mahasiswa pindahan.
- g. Ketua Jurusan/Ketua Prodi dan tim menyatakan Lulus/tidak lulus.
- h. Surat keterangan Lulus/Tidak Lulus ditangani oleh Ketua prodi
- i. Setelah dinyatakan lulus verifikasi maka WR I berkoordinasi dengan bagian keuangan.